



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024**





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KECAMATAN SIDAMULIH

Jalan Raya Sidamulih NO. 80 Tlp. (0265) 639858 Kode Pos 46365

Sidamulih, 06 Januari 2025

Kepada

Yth. Kepala BAPPEDA

Kabupaten Pangandaran

di

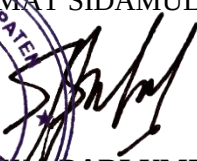
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 130.04/ 08 /Kec/2025

NO.	U R A I A N	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Tahun 2024 Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dijadikan bahan seperlunya.

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN SIDAMULIH,

HESTIYA PARLUMI, SE.,MM

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19770210 200901 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih tahun 2024 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya, pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih tahun 2024 telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang system Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Kecamatan Sidamulih

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut : Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Sidamulih mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- h. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek: perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural, Sekertaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.

1.3.2. Potensi Kecamatan Sidamulih

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kecamatan Sidamulih antara lain adalah Kegiatan perekonomian Kecamatan Sidamulih yang mayoritas masyarakatnya bergerak dalam bidang pertanian, mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan, tetapi bagaiman hasil pertanian dapat menghasilkan produk yang berkualitas, hasil yang optimal dan manajemen pemasaran yang handal, yang pada akhirnya pertanian menjadi industri yang menghasilkan produk pertanian yang dapat bersaing dipasar global. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kecamatan Sidamulih, antara lain luasnya sumber daya lahan, Kondisi sosial budaya masyarakat Kecamatan Sidamulih yang agamis, partisipatif dan kebersamaan merupakan modal utama yang menunjang terhadap kegiatan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1. Perencanaan

1.1.1. Rencana Strategis

Menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021 -2026, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidamulih tahun 2021-2026 mengalami beberapa perubahan diantaranya pada tujuan dan sasaran. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang penjabarannya dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Sidamulih Tahun 2024.

Dalam mendukung visi Kabupaten Pangandaran, **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”** Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran mewujudkan kinerja yang mendukung terhadap misi Kabupaten Pangandaran, yaitu :

▪ Misi Ke 5 **“Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani efektif, efisien, dan akuntabel”**.

Misi Kelima Dimaksudkan untuk Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

1.1.2. Visi dan Misi

Visi Pelayanan Kecamatan Sidamulih dengan penjelasan sebagai berikut :

Visi merupakan pandangan berupa gambaran kondisi ideal yang akan dicapai oleh Kecamatan Sidamulih di masa yang akan setidaknya program prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun yang akan datang. Visi merupakan pencerminan komitmen, milik bersama, dan aspirasi semua pihak sehingga setiap orang berkomitmen terhadap pencapaian visi. Visi ini merupakan pengakomodasian kebutuhan dan keinginan semua pihak melalui penggalian gagasan ideal terhadap masa depan masyarakat Kecamatan Sidamulih. Visi Pelayanan Kecamatan Sidamulih dituangkan dalam rumusan sebagai berikut :

“Mewujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sidamulih Yang Berdaya, Berbudaya dan Sejahtera”.

Visi ini mempunyai tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Sidamulih, meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan aktivitas masyarakat dalam memelihara keluhuran budaya dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya baik lahir maupun batin, dengan indikator pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan masyarakat yang memadai, daya beli yang tinggi, dan derajat kesehatan yang lebih baik.

Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan wisata baik perusahaan kepariwisataan, daya tarik maupun perilaku masyarakat dalam menempatkan pariwisata sebagai modal dan ikon Kecamatan Sidamulih. Agrobisnis mengandung makna yang lebih luas dari sekedar pertanian bercocok tanam, tetapi bagaimana hasil pertanian dapat menghasilkan produk yang berkualitas, hasil yang optimal dan manajemen pemasaran yang handal, yang pada akhirnya pertanian menjadi industri yang menghasilkan produk pertanian yang dapat bersaing dipasar global.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi dan rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Kecamatan Sidamulih adalah sebagai berikut :

Misi Ke 1 :

Meningkatkan profesionalisme institusi dan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa

- Misi Ke 2 :**
Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan inovatif
- Misi Ke 3 :**
Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan

1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tabel 1: Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sidamulih

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Pertama, Meningkatkan profesionalisme institusi dan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa	Mewujudkan Pelayanan publik yang cepat dan akurat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketrtiban masyarakat umum	meningkatnya kepatuhan serta kinerja aparatur terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Misi Kedua, Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan inovatif	mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, nyaman, tertib dan terkendali sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif dan inovasi dari seluruh aparatur dan masyarakat dalam segala aspek	meningkatnya inisiatif dan inovasi serta kreatifitas aparatur serta seluruh lapisan masyarakat dalam segala aspek.
Misi Keempat, menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan	mempertahankan nilai-nilai keagamaan, adat budaya serta semangat kegotongroyongan melaksanakan pembangunan guna mewujudkan masyarakat Sidamulih yang lebih baik dan sejahtera	Terjaganya nilai-nilai agama dan budaya serta semangat kegotong royongan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

1.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sidamulih sebagai berikut :

Tabel 2: Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sidamulih

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan	Nilai LHE AKIP Kecamatan Sidamulih	Nilai	68.50
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive	pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Persen	80

1.4. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rensrta akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tabel 3: Arah Kebijakan dan Program Kecamatan Sidamulih

No	Arah Kebijakan	Program
1.	Meningkatkan persentase pelayanan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan, perizinan serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatkan persentase layanan untuk pelayanan prima, sarana dan prasarana serta peningkatkan disiplin aparatur	▪ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3.	Meningkatkan disiplin, pelayanan prima dan penunjang sarana dan prasarana	▪ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ▪ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ▪ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ▪ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

1.6. Target Kinerja Program:

Tabel 4 : Target Kinerja Program Kecamatan Sidamulih

No.	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program
			Indikator	Target	
1	Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan public yang prima	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi; 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik; 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur; 4. Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.	100%	1.552.433.403
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	11.600.000
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	0

		4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	0
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	0
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	26.009.138

1.7. Target Kinerja Kegiatan :

Tabel 5 : Target Kinerja Kegiatan Kecamatan Sidamulih

No	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan
			Indikator	Target	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu; 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi tepat waktu Hasil : Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	27.800.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase unit kerja yang Menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik Hasil : Terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	100%	1.287.085.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase Barang milik daerah pada perangkat daerah Hasil : Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	27.800.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah Hasil : Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	23.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik Hasil : Terjaganya Aset Milik Pemerintah Daerah	100%	34.376.453
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase Pengadaan barang milik daerah yang terealisasi Hasil : Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan Hasil : Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	102.645.414
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	49.726.536
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Hasil : Kegiatan di Rasionalisasi	100%	11.600.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Hasil : Kegiatan di Rasionalisasi	100%	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa Hasil : Kegiatan di Rasionalisasi	100%	0
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Hasil : Kegiatan di Rasionalisasi	100%	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Hasil : Kegiatan di Rasionalisasi	100%	0
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Hasil : Terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	26.009.138

1.8. Laporan Anggaran per Sasaran:

Tabel 6: Laporan Anggaran Persemester Kecamatan Sidamulih

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Anggaran
1	Meningkatkan Kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good govermance</i>)	Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Sidamulih	1.552.433.403
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik	37.609.138

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja sebagai alat manajemen untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategi guna mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran. Nilai Capaian Kinerja Sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%.

Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana tersaji pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 :

Tabel 7: Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
Kecamatan Sidamulih

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good govermance</i>)	Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	75,46
2	Kapasitas kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive	pelayanan publik yang prima	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	25,86
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	0
			4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	0
			5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	0
			6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100

Tabel 8: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022
Kecamatan Sidamulih

No	Sasaran	Program	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)
1	Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,72	77,71
		▪ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	0
		▪ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	0
		▪ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0
		▪ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0
		▪ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90,98	100

Tabel 9: Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan Sidamulih

No	Sasaran	Program	Reliasasi s/d 2024 (%)	Target jangka menengah (%)
1	Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77,71	Belum Ada
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25,86	Belum Ada
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	Belum Ada
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	Belum Ada

		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	Belum Ada
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Belum Ada

Tabel 10: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional Kecamatan Sidamulih

No	Sasaran	Program	Reliasasi s/d 2024 (%)	Target jangka menengah (%)
1	Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77,71	Belum Ada
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25,86	Belum Ada
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	Belum Ada
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	Belum Ada
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	Belum Ada
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Belum Ada

Tabel 11: Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Kecamatan Sidamulih

No	Tujuan	Sasaran	Efisien/Tidak efisien	Alasan
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good govermance</i>)	Meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Efisien	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan prioritas kebutuhan
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive		Efisien	

Tabel 12: Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Sidamulih

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan yang Menunjang	Program/Kegiatan yang Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good govermance</i>)	Meingkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive		• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			• Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			• Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			• Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Tabel 13: Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Tahun 2023 Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Nilai Akip 2023	Realisasi Nilai Akip 2023	Target Nilai Akip 2023	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good govermance</i>)	Meingkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Sidamulih	B	B	B	90%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive		Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	0%

1.3. Realiasasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokmen Perjanjian Kerja.

Tabel 14: Realisasi Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Sidamulih

No	Tujuan	Sasaran	Program	Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meingkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	■ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.171.539.531
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive		■ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.000.000
			■ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0
			■ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
			■ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0
			■ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.008.500

1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan angka capaian hasil realisasi dengan capaian penyerapan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian target. Efisiensi penggunaan sumberdaya adalah perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang diperoleh. Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat neghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.

Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi.

Secara rinci analisis atas efisiensi sumberdaya terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 15: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2024 Kecamatan Sidamulih

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meingkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100	90%	90%	1.552.433.403	1.171.539.531	77,71
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik						
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur						
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas						
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	0	0	11.600.000	3.000.000	25,86
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	0	0	0	0	0
		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	0	0	0	0	0

		Persetase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	0	0	0	0	0
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	0	0	26.009.138	26.008.500	100

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sidamulih Tahun 2024 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sidamulih sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kemampuan dan terbatasnya sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program / kegiatan.
4. Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru berjumlah 4 (empat) unit, untuk mendukung mobilitas ke lapangan/desa diperlukan minimal 8 (enam) unit kendaraan dinas/operasional roda dua.
5. Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Kepala Seksi dan belum sesuai dengan formasi pegawai yang sudah ditetapkan.
6. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari setiap unit kerja sehingga menghambat dalam peningkatan kinerja.
7. Kurangnya pemahaman dan penguasaan keterampilan dalam pembuatan laporan.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Peningkatan pengetahuan pegawai yang ada melalui bimbingan teknis
2. Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya
3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan - kegiatan yang belum terdani.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sidamulih Tahun 2023 dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Sidamulih ditahun mendatang.

Sidamulih, 06 Januari 2024
CAMAT SIDAMULIH,

PANGANDARAN PARLUMI, SE.,MM
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19770210 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KECAMATAN SIDAMULIH

Jalan Raya Cikalong No. 80 Tlp. (0265) 639858 Kode Pos 46365

e-mail : kec.sidamulih@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN Nomor : 188/ 05/ Kpts-Kec./ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

CAMAT SIDAMULIH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perumusan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dipandang perlu untuk membentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih tahun 2024;
- b. bahwa guna kepentingan hal dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sidamulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

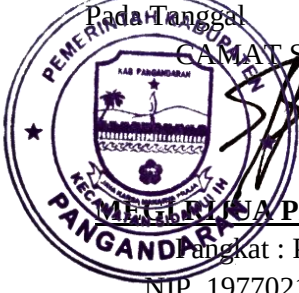
- : Membentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :
1. Menyiapkan materi sebagai bahan perumusan LKIP Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
 2. Memfasilitasi perumusan LKIP Kecamatan Sidamulih dengan berlandaskan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas perumusan LKIP kepada Camat Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 06 Januari 2024
CAMAT SIDAMULIH,

MEGIRIYA PARLUMI, SE.,MM
angkat : Pembina, IV/a
NIP. 19770210 200901 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran
5. Tim LKIP Kecamatan Sidamulih

Lampiran : Keputusan Camat Sidamulih
Nomor : 188/ 05 / Kpts-Kec./ 2024
Tanggal : 06 Januari 2024

**SUSUNAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024**

NO.	KASI	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Camat	Ketua	Tim LKIP Kecamatan Sidamulih
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Kasi Pemtrantibum	Anggota	
4.	Kasi PMD	Anggota	
5.	Kasi Ekbang	Anggota	
6.	Kasubag Umum	Anggota	
7.	Kasubag Keuangan	Anggota	
8.	Operator Perencana	Anggota	
9.	Operator Simda Keuangan	Anggota	
10.	Operator Simda Barang	Anggota	



CAMAT SIDAMULIH,

MAHENDRA PARLUMI, SE.,MM

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19770210 200901 1 007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dapat terselesaikan. Kecamatan Sidamulih terus berupaya melakukan pembenahan, perubahan dan penyempurnaan dalam segala bidang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Produksi Pertanian. Sasaran Strategis tersebut tercantum pada Renstra Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, yang merupakan representasi dari RPJMD Kabupaten Pangandaran.

Dalam mendukung Visi Kabupaten Pangandaran, **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”** Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran mewujudkan kinerja yang mendukung terhadap Misi Kabupaten Pangandaran, Yaitu :

Misi Ke 5 **“Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani efektif, efisien, dan akuntabel”**. Misi Kelima dimaksudkan untuk Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan menggunakan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2024. Penyusunan LKIP ini merupakan gambaran capaian kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran selama tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sidamulih adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP ini.

Sidamulih, 06 Januari 2024
CAMAT SIDAMULIH,

SEGI RAJA PARLUMI, SE.,MM
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19770210 200901 1 007

DAFTAR ISI

SK TIM LKIP KECAMATAN SIDAMULIH.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Kecamatan Sidamulih.....	2
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3.2. Potensi Kecamatan Sidamulih.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
1.1. Perencanaan.....	5
1.1.1. Rencana Strategis.....	5
1.1.2. Visi dan Misi.....	5
1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	7
1.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	7
1.4. Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....	7
1.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	8
1.6. Target Kinerja Program.....	8
1.7. Target Kinerja Kegiatan.....	9
1.8. Laporan Anggaran per Sasaran.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	14
3.3. Realisasi Anggaran.....	16
3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	16
BAB IV PENUTUP.....	18